



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 474/PDT.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

WAHYU MULYANTHO PORO, NIK 5371011701900001, lahir di Kupang tanggal 18 Januari 1990, Laki-Laki, Belum Kawin, Kristen, Indonesia, Wiraswasta, beralamat di RT.008 RW.002 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 Juli 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Juli 2024, dibawah Register Nomor 474/PDT.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak kandung pemohon bernama Winen A. Poro (almarhum) telah meninggal dunia di kupang pada tanggal 26 Juni 1996 dan di kebumikan pada tanggal 28 Juni 1996;

PENETAPAN NO:474/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Winen A. Poro (almarhum) lahir di Kupang pada tanggal 15 Desember 1947 adalah anak ke 4 dari Bapak Benyamin Wila Poro (Alm) dan Ibu Katerina Poro (Almh)
3. Bahwa pada saat Winen A. Poro (almarhum) meninggal dunia pemohon lalai dalam mengurus Akta Kematian
4. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Winen A. Poro (almarhum) untuk kepentingan pemohon dikemudian hari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruh nya
2. Menyatakan Winen A. Poro(almarhum telah meninggal dunia di kupang pada tanggal 26 Juni 1996;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kematian Winen A. Poro (almarhum) tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupaang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama WAHYU MULYANTHO PORO; **Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama WAHYU MULYANTHO PORO; **Diberi tanda P-2;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai aslinya KARTU KELUARGA atas nama Kepala Keluarga LODIA PORO; **Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor Kel.NBS.474.3/16/VII/2024 atas nama WINEN A. PORO (Alm); **Diberi tanda P-4;**

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-4 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi THERESIA PORO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Winen A. Poro;
- Bahwa Bapak dari Pemohon bernama Winen A. Poro telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1996 di Kupang.
- Bahwa pada saat Winen A. Poro meninggal dunia Pemohon lalai mengurus Akta kematian.

2. Saksi HERMANTO POTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Winen A. Poro;
- Bahwa Bapak dari Pemohon bernama Winen A. Poro telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1996 di Kupang.
- Bahwa pada saat Winen A. Poro meninggal dunia Pemohon lalai mengurus Akta kematian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

PENETAPAN NO:474/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi THERESIA PORO dan saksi HERMANTO POTO.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) kematian merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, **kematian**, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 ayat (1) mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Selanjutnya dalam ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana

PENETAPAN NO:474/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian. Permohonan pencatatan kematian apabila melebihi batas waktu sebagaimana aturan di atas maka berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Pemohon benar adalah Anak Kandung dari Almarhum **Winen A. Poro**. Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Almarhum **Winen A. Poro** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1996 karena sakit.

Menimbang, bahwa pelaporan kematian Almarhum **Winen A. Poro** telah melebihi batas waktu sebagaimana Pasal 44 Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 maka berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut. Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan saksi-saksi sudah dapat dipastikan tentang kebenaran peristiwa kematian dari almarhum **Winen A. Poro**.

Menimbang, bahwa untuk pencatatan kematian yang terlambat tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian almarhum

PENETAPAN NO:474/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winen A. Poro kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) Jo [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Almarhum **WINEN A. PORO** telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Juni 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Almarhum **WINEN A. PORO** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang setelah diterima Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk dicatitkan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **25 Juli 2024** oleh CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ABRAHAM PUNUF, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

ABRAHAM PUNUF, S.H

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

PENETAPAN NO:474/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 6



Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*).